

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
SURVEI DAN PEMETAAN  
UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan seluruh bidang tanah dan ruang di Indonesia, perlu ditetapkan standar baru administrasi pertanahan dan ruang;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan tertib administrasi kegiatan survei dan pemetaan serta peningkatan kualitas data, perlu ditetapkan pedoman mengenai administrasi survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Survei dan Pemetaan untuk Administrasi Pertanahan dan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
2. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
3. Ruang adalah ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.
4. Ruang Atas Tanah adalah Ruang yang berada di atas permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada Bidang Tanah.
5. Ruang Bawah Tanah adalah Ruang yang berada di bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada Bidang Tanah.
6. Peningkatan Kualitas Bidang Tanah adalah perbaikan bentuk Bidang Tanah, penataan dengan penyatuan ukuran-ukuran Bidang Tanah sehingga batas Bidang Tanah saling bersesuaian, peningkatan ketelitian dan/atau pemetaan buku Tanah yang belum terpetakan pada peta pendaftaran.
7. Peta Dasar Pertanahan adalah peta/model berupa foto udara, citra satelit, atau bentuk lainnya yang sudah terkoreksi dan digunakan sebagai dasar kegiatan survei dan pemetaan di bidang pertanahan dan ruang.
8. Survei dan Pemetaan Bidang Tanah dan Ruang yang selanjutnya disebut Survei dan Pemetaan adalah kegiatan identifikasi dan/atau pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan Ruang melalui pengukuran koordinat titik-titik batas dalam sistem koordinat tertentu.
9. Peta Pendaftaran adalah peta/model yang menggambarkan Bidang Tanah dan Ruang untuk keperluan pembukuan Tanah dan Ruang.
10. *Block Adjustment* adalah metode penataan peta/model bidang-bidang Tanah dalam suatu blok secara serentak memenuhi kaidah topologi dan mempunyai nilai akurasi pada titik-titik batas Bidang tanahnya.
11. Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat NIB adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk Bidang Tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap Bidang Tanah di seluruh Indonesia.
12. Nomor Identifikasi Titik Batas Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat NIT adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk titik batas Bidang Tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap titik batas Bidang Tanah di seluruh Indonesia.

13. Penunjuk Batas adalah orang yang mengetahui dan menunjukkan posisi atau letak titik batas Bidang Tanah, antara lain pemegang hak atau kuasanya, calon pemegang hak atau kuasanya, perangkat desa, atau orang lainnya yang mengetahui batas Bidang Tanah.
14. Gambar Kartir adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang Tanah dengan informasi NIB, yang merupakan hasil pemetaan dari data ukuran dan/atau *Block Adjustment* dalam sistem koordinat tertentu.
15. Surveyor adalah petugas ukur, surveyor kadastral, penata kadastral, dan surveyor pemetaan.
16. Sistem Elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam kegiatan pendaftaran Tanah.
17. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah dan Ruang sesuai rencana tata Ruang serta usaha penyediaan Tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
18. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan Tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
19. Metadata adalah ringkasan terstruktur dari informasi yang terkait dengan data untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan pengolahan dan pencarian data.
20. Pengukuran dan/atau Pemetaan dalam rangka Pemecahan, Pemisahan, dan Penggabungan Bidang Tanah adalah kegiatan pengukuran dan/atau pemetaan Bidang Tanah untuk keperluan perubahan jumlah Bidang Tanah yang dilakukan berdasarkan perubahan data fisik Bidang Tanah, baik yang sudah maupun belum memiliki hak atas Tanah.
21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan.

- (2) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan batas wilayah unit kerja.
- (3) Dalam penyelenggaraan Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja menugaskan Surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan dilakukan oleh Surveyor yang terdaftar di dalam aplikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian dan tidak masuk dalam daftar sanksi tugas.
- (5) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembuatan Peta Dasar Pertanahan;
  - b. pemetaan Bidang Tanah dan Ruang untuk pembuatan Peta Pendaftaran; dan
  - c. survei dan pemetaan tematik serta pengelolaan informasi geospasial tematik.

### Pasal 3

- (1) Batas wilayah unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. batas wilayah unit kerja Kantor Wilayah; dan
  - b. batas wilayah unit kerja Kantor Pertanahan.
- (2) Batas wilayah unit kerja Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi dan diunggah oleh Kementerian pada Peta Pendaftaran.
- (3) Batas wilayah unit kerja Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penentuan batas wilayah unit kerja Kantor Pertanahan.
- (4) Batas wilayah unit kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi dan diunggah oleh Kantor Wilayah pada Peta Pendaftaran.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah unit kerja, diikuti dengan kegiatan mutasi warkah pendaftaran tanah.

## BAB II

### PEMBUATAN PETA DASAR PERTANAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dilakukan dalam rangka pemenuhan cakupan atau pemutakhiran data.
- (2) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. direktorat yang membidangi pengukuran dan pemetaan dasar;
  - b. Kantor Wilayah; dan/atau
  - c. Kantor Pertanahan.
- (3) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan supervisi dari direktorat yang membidangi pengukuran dan pemetaan dasar.

#### Pasal 5

- (1) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan sistem referensi geospasial Indonesia.
- (2) Komponen Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. informasi spasial berupa unsur geografis dalam format raster atau vektor;
  - b. informasi atribut berupa informasi data dasar yang diperoleh dari data primer atau sekunder; dan
  - c. informasi model ketinggian.
- (3) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penyelenggaraan citra satelit resolusi tinggi; dan/atau
  - b. pemotretan udara dengan sensor tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan batasan resolusi dan akurasi sesuai dengan kebutuhan tertentu.
- (5) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan/atau pengadaan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dalam format digital dan dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Metadata Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. tahun akuisisi data;
  - b. resolusi;
  - c. akurasi;
  - d. kontributor atau pelaksana, seperti kantor jasa surveyor berlisensi, perguruan tinggi, dan unit kerja;
  - e. nama Surveyor; dan
  - f. nama verifikator.

#### Pasal 7

- (1) Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh verifikator untuk menjaga kualitas Peta Dasar Pertanahan.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi paling sedikit:
  - a. penata kadastral muda; atau
  - b. surveyor kadastral.
- (3) Peta Dasar Pertanahan sah digunakan apabila telah diunggah ke sistem elektronik Kementerian.
- (4) Peta Dasar Pertanahan yang belum terverifikasi tetap dapat diunggah dan digunakan dengan mencantumkan pembuatnya.
- (5) Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diakses oleh publik.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan cakupan atau pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan data dari sumber lain yang memenuhi ketentuan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan akurasi dan resolusi yang sama atau lebih baik dengan Peta Dasar Pertanahan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Direktorat yang membidangi pengukuran dan pemetaan dasar, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas pengelolaan Peta Dasar Pertanahan.
- (2) Pengelolaan Peta Dasar Pertanahan oleh Direktorat yang membidangi pengukuran dan pemetaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan, sinkronisasi data, publikasi, distribusi, dan pemanfaatan.
- (3) Pengelolaan Peta Dasar Pertanahan oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan.
- (4) Pengelolaan Peta Dasar Pertanahan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan pemanfaatan.

BAB III

PEMETAAN BIDANG TANAH DAN RUANG UNTUK  
PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Pemetaan Bidang Tanah dan Ruang untuk pembuatan Peta Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dilakukan dengan penunjukan titik batas.
- (2) Penunjukan titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penunjukan titik batas Bidang Tanah dan Ruang.

Bagian Kedua  
Penunjuk Batas

Pasal 11

- (1) Penunjukan titik batas Bidang Tanah dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh penunjuk batas.
- (2) Penunjuk batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pengukuran Bidang Tanah secara sistematis atau sporadis melakukan penunjukan batas terhadap Bidang Tanah baru yang akan dipetakan ataupun Bidang Tanah yang sudah terpetakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Bidang Tanah.

- (3) Dalam hal terdapat objek fisik yang teridentifikasi dengan jelas sebagai batas Bidang Tanah, penunjuk batas tidak diperlukan.
- (4) Objek fisik yang teridentifikasi dengan jelas sebagai batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. unsur buatan, meliputi bangunan, pematang, parit, pagar tembok, dan pagar tanaman; dan
  - b. unsur buatan lain yang dapat diidentifikasi.

### Bagian Ketiga Titik Batas

#### Pasal 12

- (1) Titik batas dalam rangka Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah berupa patok, objek batas alam atau objek unsur buatan di lapangan yang berfungsi sebagai tanda batas penguasaan.
- (2) Titik batas dalam rangka Pengukuran dan Pemetaan Ruang dibentuk berdasarkan titik-titik batas yang diperoleh dari model 3 (tiga) dimensi.
- (3) Penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan tanda titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang berkepentingan terhadap Bidang Tanah atau Ruang yang bersangkutan.
- (4) Pemberian identitas titik batas mengikuti kaidah penomoran dan penyimpanan data titik batas dengan menggunakan alfanumerik maksimal 13 (tiga belas) karakter.
- (5) Format karakter alfanumerik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 9 (sembilan) karakter dibuat oleh sistem saat proses pemetaan; dan
  - b. paling banyak 4 (empat) karakter dibuat oleh surveyor saat proses pengukuran atau pemetaan.
- (6) Setiap titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan informasi Metadata:
  - a. NIT;
  - b. NIB dari bidang-bidang Tanah yang terikat dengan NIT tersebut;
  - c. koordinat lintang, bujur, dan ketinggian dalam sistem koordinat geodetik;
  - d. akurasi titik batas;
  - e. nama Surveyor yang melakukan pengukuran dan/atau pemetaan; dan/atau
  - f. tanggal pemetaan.
- (7) Pemberian identitas titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Bidang Tanah dilengkapi dengan informasi Metadata:
  - a. jenis tanda batas; dan/atau
  - b. nama penunjuk batas.
- (8) Pemberian identitas titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap bidang Ruang dapat dilengkapi dengan informasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Dalam hal Bidang Tanah atau Ruang belum memiliki akurasi titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, nilai akurasi titik batas diberikan simbol *strip* (-).
- (10) Dalam hal pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan hasil *Block Adjustment*, pemberian titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan akurasi titik koordinat.
- (11) Informasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat berdasarkan urutan waktu (*time series*).

#### Bagian Keempat Pengukuran Bidang Tanah dan Ruang

##### Pasal 13

- (1) Titik batas diperoleh melalui kegiatan pengukuran.
- (2) Pengukuran titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk suatu Bidang Tanah dan Ruang.
- (3) Pengukuran titik batas dilaksanakan untuk seluruh Bidang Tanah dan Ruang, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Kegiatan pengukuran Bidang Tanah dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara sistematis atau sporadis.

##### Pasal 14

- (1) Pengukuran Bidang Tanah atau Ruang secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menggunakan Peta Dasar Pertanahan.
- (2) Pengukuran Bidang Tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fotogrametris dengan mengidentifikasi titik-titik batas Bidang Tanah di atas Peta Dasar Pertanahan.
- (3) Apabila terdapat titik batas yang tidak dapat diidentifikasi pada Peta Dasar Pertanahan, dilakukan pengukuran tambahan (suplesi) dengan mengikatkan titik batas tersebut dengan objek fisik lainnya yang dapat diidentifikasi pada Peta Dasar Pertanahan.

##### Pasal 15

- (1) Pengukuran Bidang Tanah secara sporadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disertai dengan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah yang ada di sekitarnya dalam suatu blok.
- (2) Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Block Adjustment*.
- (3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kumpulan Bidang Tanah paling sedikit 1 (satu) Bidang Tanah yang diukur beserta Bidang Tanah lainnya yang memiliki titik batas bersama.
- (4) Kegiatan *Block Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan data:

- a. titik kontrol yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan dan/atau hasil identifikasi pada Peta Dasar Pertanahan; dan
  - b. titik-titik batas Bidang Tanah yang bersesuaian pada blok yang akan dilakukan *Block Adjustment*.
- (5) Titik-titik batas Bidang Tanah yang sudah terpetakan pada Peta Pendaftaran dan memiliki akurasi digunakan sebagai acuan pada saat proses *Block Adjustment*.
  - (6) Dalam hal *Block Adjustment* mengakibatkan perbedaan luas antara peta pendaftaran dengan buku Tanah, maka dilakukan penyesuaian data tersebut pada saat dilakukan kegiatan pemeliharaan data.

#### Bagian Kelima Pemetaan Bidang Tanah dan Ruang

##### Pasal 16

- (1) Hasil pengukuran Bidang Tanah dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti dengan pengolahan data untuk keperluan pemetaan Bidang Tanah dan Ruang.
- (2) Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Gambar Kartir.
- (3) Pemetaan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan model 3 (tiga) dimensi.
- (4) Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk klasifikasi data spasial yang memuat:
  - a. pemetaan Bidang Tanah baru;
  - b. Peningkatan Kualitas Bidang Tanah terpetakan; dan
  - c. Peningkatan Kualitas Bidang Tanah terdaftar yang belum terpetakan pada Peta Pendaftaran.
- (5) Model 3 (tiga) dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk geometri dari bangunan yang memiliki panjang, lebar dan tinggi/kedalaman yang digambarkan dalam simulasi komputer pada perangkat lunak tertentu.

##### Pasal 17

- (1) Seluruh Bidang Tanah yang terdapat dalam Gambar Kartir atau seluruh Ruang yang terdapat dalam model 3 (tiga) dimensi memiliki NIB.
- (2) Terhadap Bidang Tanah baru dan/atau Bidang Tanah terpetakan tanpa NIB, diberikan NIB baru.
- (3) Dalam hal Bidang Tanah terdaftar yang sudah terpetakan pada Peta Pendaftaran dan memiliki NIB, NIB tersebut tetap digunakan.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor unik yang tidak dapat diubah dan hanya dapat dimatikan.
- (5) NIB hanya dapat dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
  - a. proses pemecahan atau penggabungan Bidang Tanah;
  - b. Bidang Tanah musnah;
  - c. *overlap* kepemilikan dan/atau penguasaan; atau

- d. tidak sesuai atau tidak diperlukan lagi dalam tata usaha pendaftaran Tanah.
- (6) Dalam hal NIB dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nama wilayah administrasi pada suatu Bidang Tanah, tidak mengakibatkan perubahan NIB.
- (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) bidang atau lebih yang berbeda dan memiliki NIB yang sama, semua Bidang Tanah tersebut diberikan NIB baru.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas 14 (empat belas) digit, yaitu:

- a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode provinsi;
- b. 2 (dua) digit berikutnya merupakan kode kabupaten/kota;
- c. 9 (sembilan) digit berikutnya merupakan nomor Bidang Tanah; dan
- d. 1 (satu) digit terakhir merupakan keterangan indeks letak Bidang Tanah, dengan ketentuan:
  - 1. 0 (nol) untuk Bidang Tanah pada permukaan Bidang Tanah;
  - 2. 1 (satu) untuk Ruang Atas Tanah;
  - 3. 2 (dua) untuk Ruang Bawah Tanah;
  - 4. 3 (tiga) untuk satuan rumah susun;
  - 5. 4 (empat) untuk bidang di atas bidang permukaan Tanah;
  - 6. 5 (lima) untuk Ruang pada Ruang Atas Tanah; dan
  - 7. 6 (enam) untuk Ruang pada Ruang Bawah Tanah.

#### Pasal 19

- (1) Hasil pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditindaklanjuti dengan persetujuan batas Bidang Tanah.
- (2) Persetujuan batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
  - a. pengumuman peta Bidang Tanah klarifikasi dalam pengukuran sistematis; atau
  - b. penyampaian kepada penunjuk batas dalam pengukuran sporadis.
- (3) Pada saat pengumuman untuk pengukuran sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a penunjuk batas menotifikasi pada media Gambar Kartir.
- (4) Hasil dari pengumuman maupun penyampaian kepada Penunjuk Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanah ditambahkan atribut pada Gambar Kartir, yaitu:
  - a. setuju; atau
  - b. tidak setuju dengan keterangan pada NIT.
- (5) Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah diumumkan dan disampaikan kepada Penunjuk

Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai penetapan batas Bidang Tanah.

- (6) Dalam hal terdapat Bidang Tanah belum diberikan persetujuan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila di kemudian hari mendapatkan persetujuan batas, dilakukan dengan penyampaian persetujuan batas Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan untuk selanjutnya ditambahkan atribut persetujuan batas.

#### Pasal 20

Gambar Kartir yang dihasilkan dari Bidang Tanah yang sudah dipetakan dan dilakukan peningkatan Kualitas Bidang Tanah melalui *Block Adjustment* atau hasil identifikasi Batas Bidang berdasarkan Peta Dasar Pertanahan merupakan pembaruan Gambar Ukur sebelumnya.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan batas Ruang dinyatakan dengan persetujuan model 3 (tiga) dimensi yang objek Ruangnya telah memiliki izin pemanfaatan Ruang yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan penetapan batas Ruang.
- (2) Format surat pernyataan penetapan batas Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

- (1) Dokumen Gambar Kartir disahkan dan diunggah ke dalam Sistem Elektronik oleh Surveyor bersamaan dengan pengungkahan berita acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah.
- (2) Model 3 (tiga) dimensi disahkan dan diunggah ke dalam Sistem Elektronik oleh Surveyor.
- (3) Format berita acara Peningkatan Kualitas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat di bidang survei dan pemetaan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pertanahan/kepala Kantor Wilayah/pejabat pimpinan tinggi madya melakukan verifikasi kesesuaian perimeter Gambar Kartir dengan Bidang Tanah yang berbatasan pada Peta Pendaftaran.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gambar Kartir dipublikasikan ke dalam Peta Pendaftaran dan disahkan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus verifikasi, verifikator menyerahkan kembali hasil pekerjaan tersebut disertai catatan perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Surveyor.

- (4) Dalam hal melewati jangka waktu 5 (lima) hari setelah unggah Gambar Kartir tidak ada verifikasi dari verifikator, Gambar Kartir secara otomatis diunggah ke dalam Peta Pendaftaran.
- (5) Metadata pada Sistem Elektronik merekam setiap pemetaan Bidang Tanah dan perubahannya.

Bagian Keenam  
Konfirmasi Peta Pendaftaran oleh Pemegang Hak

Pasal 24

- (1) Pemegang hak wajib memastikan Bidang Tanahnya terpetakan pada Peta Pendaftaran *online* di laman resmi Kementerian sesuai fisik Bidang Tanahnya.
- (2) Apabila Bidang Tanah belum terpetakan atau sudah terpetakan namun belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemegang hak wajib menyampaikan konfirmasi posisi Bidang Tanahnya melalui media resmi yang disediakan Kementerian atau menyampaikan langsung ke Kantor Pertanahan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan konfirmasi dari pemegang hak sejak Peraturan Menteri ini berlaku, ketiadaan informasi yang tersaji terhadap kepemilikan pemegang hak menjadi tanggung jawab pemegang hak.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyampaian informasi kondisi Bidang Tanah meliputi informasi nomor hak, subjek hak, letak Bidang Tanah, dan bukti penguasaan fisik.

Bagian Ketujuh  
Kegiatan Pemeliharaan Data Bidang Tanah

Paragraf 1  
Pengembalian Titik Batas

Pasal 25

- (1) Syarat pengembalian titik batas Bidang Tanah dapat dilakukan apabila:
  - a. Bidang Tanahnya terpetakan dalam Peta Pendaftaran; dan
  - b. warkah pengukuran berupa gambar ukur atau Gambar Kartir dinyatakan lengkap.
- (2) Pengembalian titik batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan persetujuan seluruh pemilik titik batas bersama atau melalui lembaga peradilan.
- (3) Pengembalian titik batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan koordinat pada Peta Pendaftaran yang telah memiliki akurasi titik batas Bidang Tanah.
- (4) Dalam hal pengembalian titik batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada nilai akurasi atau belum dilakukan *Block Adjustment* maka

akurasi titik hasil pengembalian batas tidak dapat diketahui.

- (5) Pengembalian titik batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda batas Bidang Tanah oleh pemohon di lapangan sesuai titik batas Bidang Tanahnya ditunjukkan oleh Surveyor.
- (6) Hasil dari kegiatan pengembalian titik batas dibuatkan berita acara pengembalian titik batas.
- (7) Format berita acara pengembalian titik batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka peningkatan data dan informasi Bidang Tanah ditambahkan informasi spasial tapak bangunan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada setiap kegiatan pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah.

#### Paragraf 2

#### Pengukuran Ulang untuk Peningkatan Akurasi Titik Batas Bidang Tanah

#### Pasal 27

- (1) Pengukuran ulang secara sporadis dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atas Bidang Tanah yang sudah terpetakan mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dengan tujuan meningkatkan akurasi atau pembaruan data batas Bidang Tanah.
- (2) Pengukuran ulang secara sistematis dalam rangka meningkatkan akurasi dapat diinisiasi oleh kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. sanggahan/keberatan dari hasil pengumuman data fisik;
  - b. rekomendasi panitia pemeriksaan Tanah;
  - c. berita acara hasil kajian teknis atau kajian lainnya dari kepala Kantor Pertanahan, kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengukuran dan pemetaan kadastral atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penetapan hak atau pejabat yang ditunjuk; atau
  - d. penyelesaian dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
  - a. koordinat baru di dalam toleransi akurasi; atau
  - b. akurasi baru minimal sama atau lebih baik dari akurasi sebelumnya.

- (5) Pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Bidang Tanah yang belum memiliki akurasi dilakukan dengan kriteria:
  - a. minimal jumlah titik sama; dan
  - b. telah memperoleh persetujuan batas dari bidang yang bersangkutan.
- (6) Hasil dari pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipergunakan untuk memperbarui Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran.

### Paragraf 3

#### Pengukuran dalam rangka Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan Bidang Tanah

##### Pasal 28

- (1) Pengukuran dalam rangka Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan pada Bidang Tanah yang sudah memiliki akurasi pada Peta Pendaftaran, Bidang Tanah induk tidak diperlukan pengukuran.
- (2) Dalam hal Bidang Tanah belum memiliki akurasi pada Peta Pendaftaran, Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan dilakukan pengukuran seluruh titik batas induk Bidang Tanah beserta penataan Bidang Tanah sekitarnya untuk meningkatkan akurasi dengan menerapkan *Block Adjustment*.

##### Pasal 29

- (1) Terhadap Bidang Tanah yang sudah memiliki hak atas tanah dapat dilakukan kegiatan Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan Bidang Tanah.
- (2) Penentuan titik batas Bidang Tanah yang sudah memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemecahan atau pemisahan dilakukan dengan metode *stake out* berdasarkan rencana tapak/*site plan/advice planning* atau sejenisnya yang diajukan oleh pemohon dan disahkan oleh pejabat berwenang.

##### Pasal 30

- (1) Terhadap Bidang Tanah yang sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan, tetapi belum memiliki hak atas tanah dilakukan kegiatan pemecahan atau penggabungan Bidang Tanah.
- (2) Pemecahan terhadap Bidang Tanah perorangan terpetakan tetapi belum memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan titik batas Bidang Tanah pemecahannya berdasarkan penunjukan batas oleh pemohon.

##### Pasal 31

- (1) Dalam kegiatan pelayanan pemecahan Bidang Tanah, NIB induk dimatikan dan diterbitkan NIB baru sejumlah Bidang Tanah hasil pemecahan.
- (2) Dalam kegiatan pelayanan pemisahan Bidang Tanah, prosedur pelaksanaan, penghapusan NIB induk dan penerbitan NIB baru mengacu pada pelayanan.

- (3) Dalam kegiatan pelayanan penggabungan Bidang Tanah, NIB untuk bidang-bidang tanah lama dimatikan dan diterbitkan NIB baru untuk Bidang Tanah hasil penggabungan.
- (4) Hasil Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemetaan dengan melampirkan Gambar Kartir yang selanjutnya diunggah ke dalam Peta Pendaftaran.
- (5) Gambar Kartir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk memperbaiki Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran.
- (6) Format berita acara pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 32

Ketentuan mengenai Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemecahan, Pemisahan, atau Penggabungan Ruang.

#### Bagian Ketujuh

#### Survei dan Pemetaan untuk Konsolidasi Tanah dan Pengadaan Tanah

#### Paragraf 1

#### Perubahan Data Fisik dalam Rangka Konsolidasi Tanah

#### Pasal 33

- (1) Konsolidasi Tanah pada satuan wilayah Bidang Tanah yang belum terpetakan lengkap dalam Peta Pendaftaran dilakukan pengukuran titik-titik batas Bidang Tanah dan pemetaan pada semua objek Konsolidasi Tanah.
- (2) Pengukuran titik-titik batas Bidang Tanah dan pemetaan pada semua objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengukuran rincian yang dilaksanakan untuk Bidang Tanah peserta Konsolidasi Tanah baik yang sudah memiliki hak atas tanah maupun yang belum memiliki hak atas tanah.
- (3) Setelah pengukuran rincian dapat dilakukan pembuatan peta desain Konsolidasi Tanah untuk selanjutnya dilaksanakan penggabungan Bidang Tanah objek Konsolidasi Tanah.
- (4) Penggabungan Bidang Tanah objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindaklanjut dari pelepasan hak atas tanah/garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah.
- (5) Penggabungan Bidang Tanah objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka Konsolidasi Tanah horizontal, ditindaklanjuti dengan penentuan titik batas di lapangan berdasarkan titik

- koordinat peta desain hasil Konsolidasi Tanah (*staking out*) yang dilakukan oleh Surveyor.
- (6) Bidang-bidang Tanah yang dihasilkan dari kegiatan Konsolidasi Tanah diterbitkan NIB baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
  - (7) Dalam hal Konsolidasi Tanah vertikal, kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan sampai dengan penggabungan Bidang Tanah.

#### Paragraf 2

#### Perubahan Data Fisik dalam Rangka Pengadaan Tanah

#### Pasal 34

- (1) Peta penetapan lokasi Pengadaan Tanah wajib diunggah oleh Surveyor dalam Sistem Elektronik sebelum melaksanakan kegiatan Survei dan Pemetaan.
- (2) Kegiatan Survei dan Pemetaan pada lokasi penetapan lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
  - a. dilakukan pengukuran dan pemetaan semua Bidang Tanah Pengadaan Tanah terhadap titik-titik batas di lapangan Bidang Tanah terpetakan maupun Bidang Tanah belum terpetakan dalam Peta Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15.
  - b. hasil pengukuran dibuatkan Gambar Kartir batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Bidang Tanah terdaftar yang terpotong oleh batas penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemecahan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
  - d. untuk pemutakhiran Peta Pendaftaran hasil Gambar Kartir semua Bidang Tanah hasil pengukuran dan pemetaan wajib diunggah ke dalam Sistem Elektronik.
  - e. dalam rangka pengumuman hasil inventarisasi data fisik dibuat Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah yang merupakan kutipan Peta Pendaftaran.
- (3) Dalam hal lokasi pengadaan Tanah berada pada satuan wilayah Bidang Tanah yang terpetakan lengkap dalam Peta Pendaftaran, langsung dilakukan pemecahan bidang.
- (4) Pemecahan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan luasan hak atas tanah atau luasan Bidang Tanah dalam penguasaan yang dilepaskan.
- (5) Dalam hal penyiapan data fisik dalam rangka permohonan hak dari instansi yang memerlukan tanah dilakukan penggabungan Bidang Tanah pada lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku mutatis mutandis terhadap pengukuran titik batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15.

BAB V  
SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK SERTA PENGELOLAAN  
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 35

- (1) Survei dan Pemetaan tematik dilaksanakan dalam rangka mengisi informasi tematik Bidang Tanah atau subbidang tanah.
- (2) Subbidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang diperoleh dari Bidang Tanah yang mempunyai jenis informasi tematik yang berbeda dalam suatu Bidang Tanah.
- (3) Survei dan Pemetaan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cakupan area berupa Bidang Tanah atau kawasan.
- (4) Informasi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengumpulan data sekunder, informasi masyarakat dan survei lapangan.
- (5) Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan tematik mengacu pada Peta Dasar Pertanahan dan/atau Peta Bidang Tanah.
- (6) Hasil dari pengolahan dan penyajian pemetaan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa informasi geospasial tematik.
- (7) Pemutakhiran informasi geospasial tematik dilakukan berdasarkan kebutuhan atau dinamika perkembangan suatu wilayah.
- (8) Pengelolaan informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c termasuk kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; dan
- b. produk hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dihasilkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 953); dan

- b. ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 42, Pasal 133 ayat (2) Pasal 143, dan Pasal 147 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK  
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

FORMAT  
BERITA ACARA PENGHAPUSAN NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB)

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan penghapusan NIB dengan Nomor:

1. NIB. ....
2. NIB. ....
3. dst.

dikarenakan.....  
.....  
.....\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas

Mengetahui,  
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
(Pejabat yang ditunjuk)

\_\_\_\_\_  
Nama  
NIP/No. Lisensi .....

\_\_\_\_\_  
Nama  
NIP .....

\*) diisi alasan penghapusan NIB

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK  
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN BATAS RUANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :  
NIK :  
Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Lokasi Gedung  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

menyatakan bahwa model 3 (tiga) dimensi objek ruang yang disampaikan kepada *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional<sup>\*)</sup>* sebagai berikut:

1. Telah merepresentasikan seluruh objek Ruang yang terbangun;
2. Terhadap objek Ruang yang terbangun tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Sesuai dengan kondisi fisik bangunan saat ini;
4. Sesuai dengan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) nomor ... yang dikeluarkan oleh ...;
5. Apabila ternyata model 3 (tiga) dimensi objek Ruang lebih kecil dari dokumen SLF dan kondisi fisik bangunan saat ini, kami menerima model 3 (tiga) dimensi hasil pemetaan dari petugas *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional\**;
6. Apabila ternyata model 3 (tiga) dimensi objek Ruang lebih besar dari dokumen SLF dan kondisi fisik bangunan saat ini, kami tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti dokumen tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, kami yang akan bertanggung jawab;
7. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku pemohon untuk merevisi kembali model 3 (tiga) dimensi sesuai dengan dokumen SLF dan kondisi fisik bangunan saat ini, selanjutnya kami akan menyampaikan kembali kepada *Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional\**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang.

..., ...  
Pembuat Pernyataan,

Meterai

Nama

*Catatan:*

*\*) Pilih salah satu*

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK  
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

FORMAT  
BERITA ACARA PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH PADA PETA  
PENDAFTARAN

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah:

\*) Bidang Tanah yang mengalami Peningkatan Kualitas pada Peta Pendaftaran, yaitu:

- a. Bidang Tanah dengan NIB ...;
- b. Bidang Tanah dengan NIB ...;
- c. Bidang Tanah dengan NIB ...;
- d. dan seterusnya ...

\*\*\*) Bidang Tanah yang mengalami Peningkatan Kualitas pada Peta Pendaftaran, yaitu seluruh/sebagian\*\*\*) Bidang Tanah Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surveyor

Mengetahui,  
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
(Pejabat yang ditunjuk)

Nama  
NIP/No. Lisensi

Nama  
NIP

- \*) Untuk pengukuran sporadis  
\*\*) Untuk pengukuran sistematis  
\*\*\*) pilih salah satu

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK  
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

FORMAT  
BERITA ACARA PENGEMBALIAN TITIK BATAS  
NOMOR ...

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan pengembalian titik batas Bidang Tanah terhadap Sertipikat ... No. .../... yang dimohon oleh:

Nama :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Bertindak sebagai :

I. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran Pengembalian Batas dilaksanakan berdasarkan:

1. Surat Permohonan
2. Surat Tugas
3. Sertipikat ... No. .../...
4. Gambar Ukur Nomor ...

II. PELAKSANA PENGUKURAN

Bertindak mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Pengukuran Pengembalian Batas dilaksanakan oleh:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

III. HASIL

Dari Pengukuran Pengembalian Batas diketahui bahwa:

1. Bidang Tanah yang dimohon pengembalian batasnya terletak di ...
2. Dasar pengukuran yang digunakan untuk melaksanakan pengembalian batas sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat digunakan untuk pengembalian batas Tanah yang dimohon.
3. Pemilik hak atas Tanah yang bersangkutan dan pemilik hak atas Tanah yang berbatasan langsung dengan Bidang yang bersangkutan setuju dengan pengembalian yang dilaksanakan.
4. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan dilakukan oleh pemegang hak atas Tanah yang dimohon pengembalian batasnya.

IV. DAFTAR HADIR

Pengukuran dilaksanakan di hadapan  
Mengetahui dan Menyetujui

NO.	NAMA	KETERANGAN	NOMOR HAK	TANDA TANGAN
1.		PEMILIK		
2.		BATAS UTARA		
3.		BATAS TIMUR		
4.		BATAS SELATAN		
5.		BATAS BARAT		

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK  
ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN RUANG

KOP KEDINASAN

FORMAT  
BERITA ACARA PEMETAAN

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilakukan Pemetaan NIB baru dalam rangka pemeliharaan data (Pemecahan dan Penggabungan) yang terdiri dari:

- a. Bidang Tanah dengan NIB ...;
- b. Bidang Tanah dengan NIB ...;
- c. Bidang Tanah dengan NIB ...;
- d. dan seterusnya ...

dengan mematikan NIB induk yang terdiri dari:

- a. NIB. ....
- b. NIB. ....

yang letaknya berada di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surveyor

Mengetahui,  
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
(Pejabat yang ditunjuk)

Nama  
NIP/No. Lisensi

Nama  
NIP